



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa secara geotektonis Kabupaten Banggai Kepulauan berada di sepanjang zona tumbukan antara Lempeng Mikro Kontinen Banggai-Sula dengan jalur ofiolit Sulawesi Timur, sehingga tumbukan antara kedua lempeng tersebut merupakan fenomena tektonik yang diakomodasikan dengan pergerakan sistem Sesar Sorong yang bergerak ke arah barat dan bersifat mendatar;
- b. bahwa pergerakan Sesar Sorong yang masih aktif hingga sekarang ini, pada beberapa kali kejadian telah menimbulkan gempa bumi dengan magnitudo yang cukup besar, yang berpengaruh kuat terhadap kondisi perairan laut dan wilayah pesisir di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa fenomena geotektonik akibat pergerakan Sesar Sorong dapat memberikan ancaman kerawanan bahaya tsunami terhadap wilayah pesisir di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai potensi sumber daya ekosistem mangrove yang cukup tinggi;
- e. bahwa hutan mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan potensi sumber daya alam yang mempunyai peluang penting untuk didayagunakan secara optimal, agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah, baik berfungsi secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun secara ekologi untuk perlindungan wilayah pesisir;
- f. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan kelestarian habitat perikanan akibat dari berbagai tindakan, ancaman pemanfaatan, dan kerusakan lingkungan di sekitar muara sungai dan perairan pantai yang sangat berpotensi sebagai tempat penyediaan sumber daya perikanan dan efektif untuk meningkatkan produksi perikanan di Kabupaten Banggai

Kepulauan, maka keberadaan ekosistem mangrove sangat perlu dilindungi;

- g. bahwa dalam rangka menjamin kelestarian fungsi ekosistem mangrove sebagai kawasan konservasi, untuk itu setiap orang berkewajiban untuk menjaga, mengawasi dan memelihara kawasan konservasi yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang dalam hal ini terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
5. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah BPLH Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala BPLH adalah Kepala BPLH Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang tertentu untuk mengawasi, menjaga, dan memelihara, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Masyarakat adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup atau ekosistem, sosial, ekonomi, dan budaya ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain.

11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
13. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan.
15. Sumberdaya adalah sebagai segala sumber yang tersedia dan potensial untuk dapat didayagunakan, yang meliputi: sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
16. Sumberdaya alam adalah semua unsur tata lingkungan biofisik, baik hayati dan non hayati, yang dengan nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau dengan kata lain sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang dapat dipakai atau dapat didayagunakan untuk memenuhi segala kepentingan hidupnya.
17. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove adalah upaya sadar, sistematis, dan terpadu untuk melestarikan fungsi hutan mangrove dan ekosistemnya, dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan hutan mangrove dan ekosistemnya, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
18. Perlindungan Ekosistem Mangrove adalah rangkaian kegiatan yang terencana, sistematis, dan terpadu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan hutan mangrove dan ekosistemnya, yang disebabkan oleh kegiatan pemanfaatan hutan mangrove dan ekosistem di sekitarnya.
19. Pengelolaan Ekosistem Mangrove adalah kegiatan perencanaan, peruntukan, penggunaan, pelestarian dan pengawasan hutan mangrove dan lingkungan sekitarnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan sedapat mungkin melibatkan peran serta masyarakat.
20. Pelestarian Ekosistem Mangrove adalah rangkaian upaya perlindungan terhadap hutan mangrove dan ekosistemnya dengan cara pemeliharaan tanaman lama, penanaman dengan tanaman baru, dan permudaan yang dilakukan

untuk melindungi hutan mangrove dan ekosistemnya dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsinya.

21. Pemanfaatan Ekosistem Mangrove adalah kegiatan pengambilan manfaat dari hutan mangrove dan ekosistemnya yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara selektif dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya dan kelayakan pengusahaan hutan mangrove dan ekosistemnya.
22. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
23. Kawasan Muara Sungai dan Pantai adalah daerah di pinggiran kiri kanan muara sungai dan pantai yang mempunyai nilai strategis dan potensial, yang pemanfaatannya diutamakan untuk meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi budidaya sebagai wilayah perlindungan dan pengelolaan.
24. Kawasan Lindung adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam (hayati dan non hayati), sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan.
25. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan.
26. Kawasan Penyangga adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama menjamin terpeliharanya proses ekologi yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
27. Hutan Mangrove adalah hutan yang tumbuh terutama pada tanah aluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, dan dicirikan oleh jenis-jenis pohon tertentu, seperti: *Avicennia*, *Sonneratia*, *Rhizophora*, *Bruguiera*, *Ceriops*, *Lumnitzera*, *Excoecaria*, *Xylocarpus*, *Aegiceras*, *Scyphophora*, dan *Nypa fruticans*; atau definisi lain Hutan Mangrove adalah tipe hutan pada kawasan tropis dan subtropis, yang umumnya tumbuh dan berkembang pada tanah lumpur aluvial yang toleransi terhadap air asin di sepanjang muara sungai, pantai, teluk dangkal, delta, bagian yang terlindung dari tanjung, dan selat, yang berada dalam jangkauan pasang surut (*intertidal*).
28. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

AZAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan berazaskan:

- a. Perlindungan dan/atau konservasi, bahwa pengelolaan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas kelestarian sumber daya alam tersebut;
- b. Pengendalian, bahwa pengelolaan mangrove dikendalikan oleh tim pengamanan, sehingga menjamin kelestarian yang didasarkan pada kemampuan daya dukung lingkungannya secara alami; dan
- c. Pemanfaatan, bahwa pemanfaatan dilakukan secara rasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dengan tetap mendahulukan fungsi utama hutan mangrove dan ekosistemnya.

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan bertujuan untuk:

- a. Melindungi dan melestarikan potensi serta fungsi hutan mangrove dan ekosistemnya untuk seluruh kawasan yang ditetapkan, sehingga keberadaannya sebagai sumberdaya atau aset untuk pembangunan terus berkesinambungan;
- b. Memaksimalkan seluruh fungsi hutan mangrove dan ekosistemnya;
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove dan ekosistemnya;
- d. Menjamin pemanfaatan yang berkeadilan, berlestarian, dan berkelanjutan; dan
- e. Mengembangkan data dan informasi keanekaragaman hayati ekosistem hutan mangrove serta potensi manfaatnya sebagai landasan utama bagi perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove dan ekosistemnya secara lestari dan berkelanjutan.

Pasal 4

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di kawasan muara sungai dan pantai berfungsi untuk melindungi kawasan lindung mutlak dari setiap kegiatan produktif dan melindungi kawasan lindung terbatas dari pemanfaatan yang berlebihan agar memberikan manfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat.

BAB III
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove adalah kawasan hutan mangrove di sekitar muara sungai dan pantai dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Batas-batas Kawasan Hutan Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 6

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. Penetapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan;
- b. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, terdiri dari: penetapan rencana rehabilitasi hutan mangrove, pengelolaan hutan mangrove lindung pantai, pengelolaan hutan mangrove sempadan sungai, dan penatausahaan empang parit.
- c. Penetapan kawasan hutan mangrove dan ekosistemnya;
- d. Pemanfaatan kawasan hutan mangrove dan ekosistemnya; dan
- e. Pengawasan dan pengendalian kawasan hutan mangrove dan ekosistemnya.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 7

Sasaran Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove adalah terlaksananya secara terpadu usaha pelestarian ekosistem hutan mangrove dan penataan pengelolaannya, yang meliputi:

- a. Rehabilitasi hutan mangrove dan ekosistemnya yang telah rusak dalam kawasan lindung mutlak;
- b. Melestarikan hutan mangrove dan ekosistemnya dalam kawasan lindung terbatas;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya menjaga kelestarian fungsi hutan mangrove dan ekosistemnya; dan
- d. Terciptanya pengelolaan secara lestari dan pemanfaatan yang terkendali terhadap hutan mangrove dan ekosistemnya berbasis masyarakat yang beretika lingkungan dan bertanggungjawab.

Pasal 8

- (1) Lokasi ekosistem hutan mangrove yang menjadi sasaran dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan, meliputi:
 - a. Kecamatan Tinangkung di Tompudau, Saiyong, Ambelang, dan Bungin Pulau Bakalan;
 - b. Kecamatan Totikum Selatan di Kalumbatan, Tobungku, Tonuson, dan Kanale;
 - c. Kecamatan Peling Tengah di Tolulos, Patukuki, Koyobunga, Kolak, dan Balombong;
 - d. Kecamatan Bulagi di Bulagi Satu, Oluno, dan Kombakomba,
 - e. Kecamatan Bulagi Utara di Minanga hingga Paisuluno, Montop, Bolonan (Sambulangan), Tasan hingga Bakalinga, Sabang, Ombuli, dan Lukpanenteng;
 - f. Kecamatan Buko di Okulopotil, Lalengan hingga Batangono, Talas-talas, Paisubatu hingga perbatasan dengan Seano;
 - g. Kecamatan Buko Selatan di Labangun, Apal, Lumbilumbia, Palapat, hingga Matamaling, dan di pulau-pulau kecil lepas pantai, seperti di Pulau Tongan, Pulau Sabian, dan Pulau Besar;
 - h. Kecamatan Bulagi Selatan di Sabelak dan Tatabok;
 - i. Kecamatan Liang di Apal, Boyomoute, Liang, Binuntuli, Tangkop, Popidolon dan Balayon;
 - j. Kecamatan Tinangkung Selatan di Gansal dan Kampung Baru hingga Mansamat B, Tobungin, Bobu, dan Paisumusoni; dan
 - k. Kecamatan Tinangkung Utara di Luksagu, Tatakalai, dan Lalong.
- (2) Lokasi ekosistem hutan mangrove selain yang telah disebutkan pada ayat (1), dimungkinkan terdapat pula di lokasi lain yang memiliki prasyarat lingkungan untuk dapat tumbuhnya vegetasi mangrove.

Pasal 9

- (1) Jenis-jenis vegetasi dalam ekosistem hutan mangrove yang tumbuh dan berkembang serta menjadi sasaran dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan, meliputi:
 - a. Keluarga atau famili *Avicenniaceae*, yaitu: Api-api (*Avicennia lanata*);
 - b. Keluarga atau famili *Rhizophoraceae*, yaitu: Bakau Putih (*Rhizophora mucronata*), Bakau Merah (*Rhizophora apiculata*), Kokuning (*Ceriops decandra*), dan Manggemangge (*Ceriops tagal*);
 - c. Keluarga atau famili *Sonneratiaceae*, yaitu: Pedada Putih (*Sonneratia alba*);

- d. Keluarga atau famili *Bruguieraceae*, yaitu: Tongke (*Bruguiera gymnorhiza*);
 - e. Keluarga atau famili *Arecaceae*, yaitu; Nipah (*Nypa fruticans*);
 - f. Keluarga atau famili *Meliaceae*, yaitu: Kalangtawu (*Xylocarpus granatum*);
 - g. Keluarga atau famili *Pandanaceae*, yaitu; Pandan (*Pandanus tectorius*); dan
 - h. Vegetasi mangrove berupa semak, yaitu: Jeruju (*Acanthus ilicifolius*), Paku Laut (*Acrostichum aureum*), Kayu Bunga (*Lumnitzera littorea*), Sentigi (*Phemphis acidula*), Dudu (*Scyphiphora hydrophyllaceae*), dan *Sarcolobus globosa*.
- (2) Jenis-jenis vegetasi dalam ekosistem hutan mangrove seperti dijelaskan dalam ayat (1), merupakan vegetasi ekosistem mangrove sejati yang tumbuh di wilayah pesisir Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB IV

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan, dilaksanakan:
- a. secara terpadu dengan memperhatikan 5 (lima) fungsi ekosistem mangrove, yaitu: fungsi fisik, fungsi kimia, fungsi biologi, fungsi ekonomi, dan fungsi lain (wanawisata), tata ruang, dan keterlibatan masyarakat;
 - b. secara terpadu dengan tetap melindungi keragaman spesies ekosistem mangrove dan menghindari percepatan penurunan ketersediaan hutan mangrove dan ekosistemnya; dan
 - c. secara terpadu dengan melarang penebangan pohon pada kawasan hutan mangrove dengan fungsi lindung.
- (2) Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove secara terpadu dengan memperhatikan fungsi secara fisik dari ekosistem hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, bertujuan:
- a. menjaga stabilitas garis pantai dari berbagai pengaruh proses gelombang maupun dari daratan;
 - b. melindungi pantai dan tebing dari proses erosi atau abrasi, serta menahan atau menyerap tiupan angin kencang dari laut ke darat;
 - c. menahan sedimen secara periodik dari daratan hingga terbentuknya lahan baru (delta); dan
 - d. sebagai kawasan penyangga proses intrusi atau rembesan air laut ke darat atau sebagai filter air asin menjadi tawar.
- (3) Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove secara terpadu dengan memperhatikan fungsi

secara kimiawi dari ekosistem hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, bertujuan:

- a. sebagai tempat terjadinya proses daur ulang kimia yang menghasilkan oksigen;
 - b. sebagai penyerap karbondioksida; dan
 - c. sebagai pengolah bahan-bahan limbah hasil pencemaran industri, kapal-kapal di lautan, atau sumber pencemar kimia lainnya yang berdampak ke perairan pantai.
- (4) Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove secara terpadu dengan memperhatikan fungsi secara biologi dari ekosistem hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, bertujuan:
- a. sebagai penghasil bahan pelapukan yang merupakan sumber makanan penting (*feeding ground*) bagi invertebrata kecil pemakan bahan pelapukan (*detritus*), yang kemudian berperan sebagai sumber makanan bagi hewan lain yang lebih besar;
 - b. sebagai kawasan pemijah atau asuhan (*nursery ground*) bagi udang, ikan, kepiting, kerang, dan sebagainya, yang setelah dewasa akan kembali menuju lepas pantai;
 - c. sebagai kawasan untuk berlindung, bersarang, serta berkembang biak (*spawning ground*) bagi burung dan satwa lain;
 - d. sebagai sumber plasma nutfah dan sumber genetika; serta
 - e. sebagai habitat alami bagi berbagai jenis biota darat dan laut lainnya.
- (5) Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove secara terpadu dengan memperhatikan fungsi secara ekonomi dari ekosistem hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, bahwa ekosistem hutan mangrove merupakan sumber devisa (pendapatan), baik bagi masyarakat, industri, maupun Pemerintah Daerah, yaitu:
- a. penghasil kayu, seperti kayu bakar, arang, serta kayu untuk bahan bangunan dan perabot rumah tangga;
 - b. penghasil bahan baku industri, seperti *pulp*, kertas, tekstil, makanan, obat-obatan, alkohol, penyamak kulit, kosmetika dan zat pewarna; serta
 - c. penghasil bibit ikan, udang, kerang, kepiting, telur burung, dan madu.
- (6) Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove secara terpadu dengan memperhatikan fungsi lain sebagai wanawisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a adalah sebagai kawasan wisata alam pantai dengan keindahan vegetasi dan satwa, dan berperahu di sekitar kawasan hutan mangrove; di samping sebagai kawasan untuk pengembangan pendidikan, konservasi, dan penelitian.

BAB V
PENETAPAN ZONA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

Bagian Kesatu
Penetapan Kawasan

Pasal 11

- (1) Zonasi Ekosistem Mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan ditetapkan sebagai Zona Pemeliharaan, Zona Perlindungan, dan Zona Pengembangan.
- (2) Zonasi Ekosistem Mangrove yang ditetapkan sebagai Zona Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Zona ekosistem hutan mangrove dengan kerapatan pohon ≥ 1.500 pohon per hektar dan tidak terganggu oleh aktifitas manusia yang menyediakan sumber makanan;
 - b. Zona ekosistem hutan mangrove yang digunakan sebagai tempat bertelur dan berpijah (*spawning ground*), tempat pengasuhan (*nursery ground*), dan tempat mencari makan (*feeding ground*) bagi biota di sekitarnya;
 - c. Zona ekosistem hutan mangrove yang berfungsi melindungi daerah pantai dari angin, badai, gelombang, dan erosi tanah; dan
 - d. yang termasuk dalam zona pemeliharaan meliputi ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Tinangkung (Tompudau, Saiyong, dan Bungin Pulau Bakalan), Kecamatan Peling Tengah (Patukuki dan Balombong), Kecamatan Bulagi Utara (Minanga, Paisuluno dan Montop), Kecamatan Buko (Lalengan hingga Batangono), Kecamatan Bulagi Selatan (Tatabok hingga Sabelak) Kecamatan Bulagi (Oluno dan Komba-komba), Kecamatan Tinangkung Selatan (Kampung Baru Tinangkung dan Mansamat B), dan Kecamatan Tinangkung Utara (Tatakalai dan Luksagu).
- (3) Zonasi Ekosistem Mangrove yang ditetapkan sebagai Zona Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Ekosistem hutan mangrove yang mempunyai kerapatan pohon antara 1.000 (seribu) hingga kurang dari 1.500 (seribu lima ratus) pohon per hektar;
 - b. Zona yang diarahkan untuk ditanami pohon mangrove dengan tujuan tertentu (seperti diubah menjadi zona pemeliharaan atau dijadikan kawasan wisata minat khusus), ditebang, atau dibiarkan untuk beregenerasi; dan
 - c. yang termasuk dalam zona perlindungan meliputi ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Tinangkung (Saiyong dan Ambelang), Kecamatan Bulagi Utara (Minanga), Kecamatan Tinangkung Selatan (Mansamat

B dan Paisumosoni), dan Kecamatan Tinangkung Utara (Luksagu).

(4) Zonasi Ekosistem Mangrove yang ditetapkan sebagai Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. Ekosistem hutan mangrove dengan penutupan mangrove yang sangat kecil (<50% (lima puluh perseratus) dengan kerusakan parah) atau kerapatan pohonnya <1.000 (seribu) pohon per hektar;
- b. Ekosistem hutan mangrove yang termasuk zona pengembangan membutuhkan upaya penghijauan kembali atau pengelolaan untuk kepentingan lain; dan
- c. yang termasuk dalam zona pengembangan dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah meliputi ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Tinangkung (Tompudau, Saiyong, dan Ambeleng), Kecamatan Peling Tengah (Koyobunga dan Kolak), Kecamatan Bulagi Utara (Tasan hingga Bakaliga), Kecamatan Buko (Paisubatu hingga Seano), Kecamatan Buko Selatan (Labangun, Apal, Lumbi-Lumbia, dan Palapat), Kecamatan Bulagi (Bulagi Satu), Kecamatan Tinangkung Selatan (Tobungin dan Bobu), Kecamatan Tinangkung Utara (Luksagu dan Bungin Pulau Bakalan).

(5) Fungsi Kawasan Hutan Mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kawasan Lindung Mutlak, yaitu kawasan hutan mangrove yang berfungsi melindungi keberadaan dan kelestarian fungsi ekosistemnya, dan untuk memastikan keberlangsungan fungsi fisik, kimia, dan biologi, sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dalam bentuk apapun;
- b. Kawasan Lindung Terbatas, yaitu kawasan hutan mangrove yang berfungsi melindungi keberadaan dan kelestarian fungsi ekosistemnya, dan tetap memastikan keberlangsungan fungsi fisik, kimia, dan biologi, tetapi boleh dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya yang sifatnya terbatas dan tidak menyebabkan terganggunya fungsi utama ekosistem hutan mangrove;
- c. Kawasan Sempadan Sungai, yaitu kawasan hutan mangrove yang berada di sekitar kanan-kiri muara sungai, yang berfungsi melindungi keberadaan dan kelestarian fungsi ekosistemnya, dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dalam bentuk apapun; dan
- d. Kawasan Budidaya Empang Parit, yaitu kawasan hutan mangrove yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya empang parit, tetapi tidak menyebabkan terganggunya fungsi utama ekosistem hutan mangrove, yang penetapan lokasinya harus didasarkan atas hasil

penelitian atau pengkajian atau evaluasi kesesuaian lahan untuk budidaya empang parit.

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan Yang Boleh Dilaksanakan

Pasal 12

Jenis kegiatan yang boleh dilaksanakan pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, adalah:

- a. pada Kawasan Lindung Mutlak, berupa kegiatan penelitian dengan tetap menjaga keanekaragaman hayati yang ada;
- b. pada Kawasan Lindung Terbatas, berupa : penelitian, wisata, budidaya empang parit, pemancingan, pemanfaatan kayu terbatas, perikanan kepiting, budidaya burung, dan budidaya tanaman obat, dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya, tidak mengakibatkan kerusakan ekologi, dan limbah tidak mencemari lingkungan.
- c. Pada Kawasan Sempadan Sungai, berupa penelitian dan wisata, dengan tetap menjaga keanekaragaman hayati dan tidak mengakibatkan kerusakan ekologi; dan
- d. pada Kawasan Budidaya Empang Parit, berupa penelitian dan budidaya ikan, dengan tetap menjaga keanekaragaman hayati.

Bagian Ketiga
Kegiatan Yang Tidak Boleh Dilaksanakan

Pasal 13

Jenis-jenis kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, adalah:

- a. pada Kawasan Lindung Mutlak, semua kegiatan kecuali penelitian;
- b. pada Kawasan Lindung Terbatas, berupa penebangan liar, budidaya tanaman industri, dan budidaya perikanan tambak;
- c. pada Kawasan Sempadan Sungai, berupa penebangan liar dan budidaya tanaman industri; dan
- d. pada Kawasan Budidaya Empang Parit berupa penebangan liar.

Pasal 14

Selain mengatur tentang larangan jenis kegiatan pada masing-masing zonasi, larangan penebangan hutan mangrove diberlakukan pada kawasan yang memiliki ciri-ciri berikut:

- a. mengerjakan dan/atau menduduki kawasan hutan mangrove;
- b. menebang pohon dalam kawasan hutan mangrove;
- c. mengangkut dan/atau memperdagangkan kayu yang berasal dari kawasan hutan mangrove;
- d. menggunakan dan/atau memanfaatkan kayu yang berasal dari kawasan hutan mangrove;

- e. melakukan kegiatan lain yang dapat merusak kelestarian fungsi hutan mangrove;
- f. merambah hutan mangrove;
- g. membakar hutan mangrove;
- h. mencemari hutan mangrove, baik dengan bahan organik maupun dengan bahan dan non organik;
- i. merusak sarana dan prasarana yang ada di dalam kawasan hutan mangrove; dan
- j. mengeluarkan, membawa, dan/atau mengangkut tumbuh-tumbuhan dan/atau satwa liar yang berasal dari dalam kawasan hutan mangrove.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 15

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh kenikmatan, keindahan, dan kenyamanan sebagai tempat rekreasi pada Kawasan Lindung Terbatas;
- b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan informasi ekosistem hutan mangrove;
- c. memberi informasi, saran, dan pertimbangan dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan mangrove; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan mangrove.

Pasal 16

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. memelihara fungsi ekosistem hutan mangrove;
- b. ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan ekosistem hutan mangrove;
- c. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan mangrove kepada seseorang dan/atau masyarakat;
- d. menjaga aset perlindungan dan pengelolaan kawasan, seperti papan pengumuman, pos jaga, dan lain-lain;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam mengamankan ekosistem hutan mangrove dari kegiatan penebangan liar, pengubahan fungsi hutan, perburuan satwa dan tanaman, serta melakukan upaya-upaya pengamanan sekitar kawasan hutan mangrove;
- f. membantu melakukan rehabilitasi kawasan hutan mangrove;
- g. melaporkan luas lahan yang berada dalam kawasan pelestarian hutan mangrove yang dikuasai; dan
- h. menghijaukan lahan dalam kawasan pelestarian hutan mangrove yang dikuasai minimal 60% (enam puluh perseratus) dari luas lahan yang dikuasai.

BAB VII

PENATAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE

Pasal 17

Penataan dan pemanfaatan ekosistem hutan mangrove hanya dapat dilakukan pada Kawasan Lindung Terbatas dan pada Kawasan Budidaya Empang Parit, dengan tetap memperhatikan fungsi utama ekosistem hutan mangrove, sebagai perlindungan kelestarian sumberdaya alam, keanekaragaman hayati, dan kekayaan pengusahaannya.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan dalam kawasan hutan mangrove hanya dapat dilakukan untuk kegiatan-kegiatan secara terbatas, meliputi :
 - a. kegiatan ekowisata;
 - b. kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - c. kegiatan pengamanan hutan; dan
 - d. kegiatan lain yang berhubungan dengan kelautan yang tidak bertentangan dengan kelestarian fungsi ekosistem hutan mangrove.
- (2) Pengelola ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersifat komersial, wajib memberikan kontribusi langsung bagi perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan mangrove.
- (3) Kegiatan di sekitar kawasan hutan mangrove harus sesuai dengan fungsi kawasan hutan mangrove.
- (4) Masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove berhak mendapat kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai kompensasi atas pembatasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 19

Penataan dan pemanfaatan kawasan hutan mangrove diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMANFAATAN EKOSISTEM HUTAN MANGROVE

Pasal 20

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan pemanfaatan hutan mangrove pada kawasan sekitar muara sungai dan pantai agar dapat berhasil guna dan berdaya guna, dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Tim Pengawasan secara terpadu yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan dan dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan dan/atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, agar keterangan dan/atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan dan

lingkungan hidup, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17, diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana serta perampasan terhadap alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua kegiatan usaha pemanfaatan hutan mangrove yang ada di dalam kawasan sekitar muara sungai dan pantai sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 November 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 14 November 2015


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**


SUDIRMAN SALOTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 8**

**NOREG 89 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH (08/2015)**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 November 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 14 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**

SUDIRMAN SALOTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 8**

NOREG 89 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH (08/2015)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 November 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 14 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 8**

NOREG 89 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH (08/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE**

I. UMUM

Bahwa ekosistem hutan mangrove yang beragam jenisnya pada wilayah pesisir, baik di sekitar kawasan muara sungai dan pantai dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai fungsi yang kompleks, yang meliputi 5 (lima) fungsi utama, yaitu: fungsi fisik, fungsi kimia, fungsi biologi, fungsi ekonomi, dan fungsi lain (wanawisata). Ekosistem hutan mangrove merupakan suatu kawasan untuk berkembang biaknya ikan dan udang yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga apabila hutan mangrove di wilayah ini dapat dilestarikan dengan baik, berarti telah terselamatkannya ikan dan udang yang merupakan potensi yang sangat besar untuk kepentingan daerah dan masyarakat.

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove pada wilayah pesisir dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah disamping untuk menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan, juga mengatur kegiatan-kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan demi menyelamatkan kelestarian fungsi ekosistem hutan mangrove sebagai kawasan lindung pantai dari berbagai ancaman bahaya baik dari darat maupun dari laut, dan sebagai tempat berpijaknya berbagai jenis ikan maupun penahan sedimentasi, yang berarti kita telah berupaya menyelamatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk adanya kepastian hukum dalam rangka menjaga dan melestarikan fungsi ekosistem hutan mangrove agar pemanfaatannya dapat lebih optimal dan berkelanjutan, maka perlu diatur dan ditetapkan mekanisme perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan mangrove pada wilayah pesisir dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud satuan kerja perangkat daerah terkait adalah Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan BPLH Kabupaten Banggai Kepulauan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tim Pengamanan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengamanan dan pelestarian ekosistem

hutan mangrove yang beranggotakan satuan kerja perangkat daerah terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sempadan Sungai adalah lahan-lahan yang terdapat sekitar di kanan-kiri sungai yang jaraknya 100 meter untuk sungai besar dan 50 meter untuk sungai kecil, serta sempadan yang diperkirakan untuk sungai yang melewati permukiman.

Yang dimaksud dengan Empang Parit adalah pemeliharaan tanaman mangrove dipadukan dengan budidaya ikan dengan tujuan konservasi areal tambak yang rusak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud Kawasan Lindung Mutlak adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi dan melestarikan keaslian bentangalam, keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup, tanpa suatu perubahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan Lindung Terbatas adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian alam, keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup, dengan membatasi seminimal mungkin perubahan pada sifat keaslian alam dari lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan daerah asuhan adalah daerah tempat tinggal sementara semasa pertumbuhan organisme hingga saat menjadi anakan (*projuvenile*).

Pasal 10

Ayat (1)

Gukup Jelas

Ayat (2)

Gukup Jelas

Ayat (3)

Gukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *Feeding Ground* adalah tempat mencari makan bagi berbagai jenis ikan dan udang

Huruf b

Yang dimaksud dengan *Nursery Ground* adalah daerah pemeliharaan atau aliran atau perlindungan berbagai jenis ikan dan udang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *Spawning Ground* adalah tempat bertelur atau berpijaknya berbagai jenis ikan dan udang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Gukup Jelas

. Ayat (6)

Gukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.